



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : a. bahwa upaya pembangunan menara telekomunikasi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang harus dilaksanakan secara adil dan merata sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan hak atas informasi dan komunikasi di Kabupaten Sikka secara adil dan merata, perlu dilaksanakan upaya penyelenggaraan menara telekomunikasi melalui penataan, pengawasan dan pengendalian;
- c. bahwa sebagai dasar pelaksanaan tugas dan tanggung jawab para pihak dalam melaksanakan penyelenggaraan menara telekomunikasi secara terintegrasi dan terpadu maka perlu diatur di dalam peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA

dan

BUPATI SIKKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari hasil informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat,

- tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
2. Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat Telekomunikasi
 3. Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi adalah kegiatan penataan, pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi dalam rangka menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat serta kelestarian lingkungan.
 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
 5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
 6. Penyedia Menara Telekomunikasi adalah Perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola Menara Telekomunikasi untuk digunakan secara sendiri atau bersama oleh penyelenggara Telekomunikasi di Daerah.
 7. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
 8. Menara Bersama adalah Menara Telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara Telekomunikasi.
 9. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh Penyelenggara.

10. Standar Pelayanan selanjutnya disingkat SP adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
11. Standar Operasional Prosedur selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses Penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
12. Layanan Pengaduan adalah kegiatan penanganan pengaduan sesuai dengan mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan.
13. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
14. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka
15. Bupati adalah Bupati Sikka.

Pasal 2

Tujuan Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi adalah:

- a. sebagai pedoman dalam penataan, pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi di Daerah;
- b. memberikan kepastian hukum bagi Penyedia Menara telekomunikasi dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan dan pengawasan Menara Telekomunikasi;
- c. mendorong pengutamaan faktor keamanan, keselamatan, kenyamanan dan estetika kota dalam setiap pembangunan Menara Telekomunikasi; dan
- d. mewujudkan keadilan bagi masyarakat dalam menikmati layanan Telekomunikasi di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. penataan Menara Telekomunikasi;
- b. pengawasan Menara Telekomunikasi;
- c. pengendalian Menara Telekomunikasi; dan
- d. kewajiban Penyedia Menara Telekomunikasi

BAB II
PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Dinas bertanggung jawab dalam penataan Menara Telekomunikasi.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan:
 - a. unit kerja sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 1. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 2. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. lingkungan hidup;
 5. perhubungan;
 6. pendapatan Daerah;
 7. penanaman modal;
 8. perencanaan dan pembangunan Daerah;
 9. pariwisata; dan
 10. pertanian.
- (3) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga termasuk:
 - a. perangkat daerah Provinsi yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kehutanan; dan
 - b. instansi vertikal yang membidangi urusan di bidang agraria dan tata ruang.
- (4) Penataan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan rencana pembangunan Menara Telekomunikasi (*Cell Plan*); dan
 - b. mewujudkan pembangunan dan pemanfaatan Menara Bersama.

Bagian Kedua

Rencana Pembangunan Menara Telekomunikasi (*Cell Plan*)

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

- (1) Dinas bertanggung jawab dalam memfasilitasi penyusunan dan penetapan rencana pembangunan Menara Telekomunikasi (*Cell Plan*).
- (2) Rencana pembangunan Menara Telekomunikasi merupakan pedoman bagi Penyedia Menara Telekomunikasi dan Pemerintah Daerah di bidang pembangunan Menara Telekomunikasi sesuai dengan:
 - a. RTRW Kabupaten;
 - b. rencana detail tata ruang Kabupaten;
 - c. kebijakan rencana pembangunan Daerah;
 - d. standar teknis bangunan gedung; dan
 - e. ketentuan kawasan keselamatan operasi penerbangan.

Pasal 6

Rencana pembangunan Menara Telekomunikasi dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Daerah atau akibat adanya perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penyusunan rencana pembangunan Menara Telekomunikasi (*Cell Plan*) dilakukan dengan tahapan:

- a. persiapan;
- b. inventarisasi, identifikasi dan analisis;
- c. perumusan; dan
- d. penetapan.

Pasal 8

- (1) Penyusunan rencana pembangunan Menara Telekomunikasi (*Cell Plan*) dapat dilaksanakan secara swakelola.
- (2) Pelaksanaan swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:

- a. ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki keahlian tertentu di bidang Telekomunikasi;
 - b. kemampuan keuangan Daerah; dan
 - c. tingkat kesulitan dalam analisis maupun pemanfaatan teknologi tertentu dalam rangka pemenuhan dokumen rencana pembangunan Menara Telekomunikasi (*Cell Plan*).
- (3) Ketentuan mengenai swakelola dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Persiapan

Pasal 9

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi kegiatan:

- a. koordinasi;
- b. penyusunan kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya; dan
- c. pembentukan tim penyusun.

Pasal 10

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan dalam rangka mewujudkan:
- a. harmonisasi;
 - b. sinkronisasi;
 - c. integrasi; dan/atau
 - d. sinergi,
- rencana pembangunan Menara Telekomunikasi (*Cell Plan*) di Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara Dinas dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 11

- (1) Dinas bertanggung jawab menyusun kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.
- (2) Kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya sebagai pedoman dalam rencana kerja penyusunan rencana pembangunan Menara Telekomunikasi (*Cell Plan*).

Pasal 12

- (1) Tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan sosialisasi rencana pembangunan Menara Telekomunikasi (*Cell Plan*) kepada masyarakat dan Penyedia Menara Telekomunikasi;
 - b. meminta pandangan dan masukan terhadap rencana pembangunan Menara Telekomunikasi (*Cell Plan*) dari masyarakat dan/atau Penyedia Menara Telekomunikasi;
 - c. menyusun rencana kerja;
 - d. melaksanakan penyusunan rencana pembangunan Menara Telekomunikasi (*Cell Plan*); dan
 - e. melaporkan hasil penyusunan rencana pembangunan Menara Telekomunikasi (*Cell Plan*) kepada Bupati melalui Dinas.
- (3) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah terdiri dari:
 - a. Bupati sebagai pembina;
 - b. sekretaris Daerah sebagai penasehat;
 - c. asisten pada unit kerja sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian sebagai pengarah;
 - d. kepala Dinas sebagai ketua;
 - e. sekretaris Dinas sebagai sekretaris; dan
 - f. anggota.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f terdiri dari:
 - a. pejabat dan staf pada bidang yang melaksanakan urusan mengenai Menara Telekomunikasi di Dinas;
 - b. unit kerja sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
 - c. unsur pejabat dan/atau staf pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 1. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 2. penelitian dan pengembangan Daerah;
 3. pekerjaan umum dan penataan ruang;

4. lingkungan hidup;
 5. perhubungan;
 6. komunikasi dan informatika;
 7. perizinan;
 8. penanaman modal;
 9. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 10. pariwisata; dan/atau
 11. pertanian.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Selain anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf f, anggota tim penyusun juga dapat melibatkan:
- a. instansi vertikal di Daerah pada kementerian/lembaga/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang/pertanahan; dan/atau
 - b. tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan kualifikasi keahlian, kebutuhan dan/atau tingkat kesulitan pemenuhan dokumen rencana pembangunan Menara Telekomunikasi (*Cell Plan*).

Paragraf 3

Inventarisasi, Identifikasi, dan Analisis

Pasal 14

- (1) Tim penyusun bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan inventarisasi, identifikasi dan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b.
- (2) Kegiatan inventarisasi, identifikasi dan analisis melibatkan peran serta masyarakat dan/atau Penyedia Menara telekomunikasi melalui:
- a. pengisian kuisioner;
 - b. wawancara;
 - c. pengambilan data;
 - d. diskusi; dan/atau
 - e. konsultasi.

Pasal 15

- (1) Kegiatan inventarisasi dan identifikasi dilaksanakan untuk mendapatkan:
 - a. data primer; dan
 - b. data sekunder.
- (2) Data primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling rendah meliputi:
 - a. jumlah operator dan bangunan Menara Telekomunikasi;
 - b. sebaran dan kondisi Menara Telekomunikasi;
 - c. dampak lingkungan, ekonomi, sosial dan/atau budaya dari pembangunan Menara Telekomunikasi terhadap masyarakat sekitar; dan
 - d. kualitas layanan dan sinyal Telekomunikasi di setiap wilayah di Daerah.
- (3) Data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling rendah meliputi:
 - a. data rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah yang terdiri dari:
 1. visi dan misi pembangunan Daerah;
 2. arah kebijakan dan strategi pembangunan Daerah;
 3. tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
 4. prioritas Daerah; dan
 5. program pembangunan Daerah terkait bidang pembangunan infrastruktur Telekomunikasi.
 - b. data RTRW Kabupaten yang terdiri dari:
 1. arahan kebijakan pemanfaatan ruang kawasan terkait dengan pembangunan Menara Telekomunikasi; dan
 2. rencana struktur dan pola ruang.
 - c. data status izin mendirikan bangunan Menara Telekomunikasi;
 - d. data terpilah kepemilikan bangunan Menara Telekomunikasi berdasarkan nama dan alamat; dan
 - e. peta sebaran bangunan Menara Telekomunikasi.

Pasal 16

- (1) Kegiatan analisis dilaksanakan terhadap hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Analisis dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran mengenai:
 - a. kebijakan dan strategi Daerah di dalam rencana pembangunan Daerah terhadap upaya pembangunan Menara Telekomunikasi;
 - b. implikasi kebijakan tata ruang Kabupaten terhadap pembangunan Menara Telekomunikasi;
 - c. kondisi dan kelayakan infrastruktur Menara telekomunikasi dan perangkat yang telah tersedia;
 - d. permasalahan dan kendala yang dihadapi terkait pembangunan Menara Telekomunikasi; dan/atau
 - e. arah kebijakan, dukungan potensi wilayah sebagai lokasi pembangunan Menara Telekomunikasi, regulasi daerah dan kemampuan penyediaan sarana dan prasarana bagi pembangunan Menara Telekomunikasi di Daerah.
- (3) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun menjadi profil pembangunan Menara Telekomunikasi di Daerah.

Paragraf 4

Perumusan

Pasal 17

- (1) Tim penyusun bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan perumusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c.
- (2) Perumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menyusun konsep rencana pembangunan Menara Telekomunikasi.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan profil pembangunan Menara Telekomunikasi di Daerah.
- (4) Penyusunan konsep rencana pembangunan Menara Telekomunikasi paling rendah memuat:
 - a. kebijakan pembangunan Menara Telekomunikasi di Daerah; dan
 - b. penetapan lokasi pembangunan Menara Telekomunikasi.

Paragraf 5

Penetapan

Pasal 18

- (1) Konsep rencana pembangunan Menara Telekomunikasi (*cell plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan peta zona menara dan zona bebas menara.
- (3) Dinas bertanggung jawab dalam melaksanakan sosialisasi atau penyebarluasan informasi mengenai Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. masyarakat; dan
 - c. Penyedia Menara Telekomunikasi.

Bagian Ketiga

Pembangunan dan Pemanfaatan Menara Bersama

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dan Penyedia Menara Telekomunikasi bertanggung jawab mewujudkan pembangunan dan pemanfaatan Menara Bersama di Daerah.
- (2) Pembangunan dan pemanfaatan Menara Bersama dilaksanakan dalam rangka mewujudkan:
 - a. efisiensi;
 - b. penghematan biaya;
 - c. estetika tata kota;
 - d. keselamatan; dan
 - e. kualitas jaringan.
- (3) Pembangunan dan pemanfaatan Menara Bersama di Daerah dilaksanakan harus memperhatikan prinsip:
 - a. larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; dan
 - b. non diskriminasi.

Pasal 20

- (1) Dinas wajib melaksanakan kebijakan pembangunan dan pemanfaatan Menara Bersama di Daerah.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan badan usaha milik Daerah yang bergerak di bidang penyediaan infrastruktur pasif Telekomunikasi;
 - b. pemanfaatan aset milik Daerah untuk pembangunan dan pemanfaatan Menara Bersama;
 - c. mendorong Penyedia Menara Telekomunikasi untuk melakukan transformasi dan modifikasi menjadi Menara Bersama dengan memperhatikan:
 1. persyaratan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 2. rencana pembangunan Menara Telekomunikasi (*cell plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);
 - d. mengutamakan permohonan Penyedia Menara Telekomunikasi yang akan membangun dan/atau memanfaatkan Menara Bersama di Daerah;
 - e. memberikan kemudahan bagi Penyedia Menara Telekomunikasi yang akan atau telah melaksanakan pembangunan dan pemanfaatan Menara Bersama; dan/atau
 - f. memberikan penghargaan bagi Penyedia Menara Telekomunikasi yang telah melaksanakan pembangunan dan pemanfaatan Menara Bersama.
- (3) Setiap pejabat di Dinas yang tidak melakukan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e dikenakan sanksi administratif.
- (4) Bupati berwenang mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada pertimbangan terhadap hasil pengawasan dan evaluasi Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi di Daerah.

Pasal 21

Kebijakan pembangunan dan pemanfaatan Menara Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d dikecualikan untuk permohonan Menara Telekomunikasi yang:

- a. dibangun di wilayah Daerah yang belum pernah mendapatkan layanan Telekomunikasi; dan
- b. digunakan untuk keperluan jaringan umum.

Pasal 22

- (1) Kebijakan pembangunan dan pemanfaatan Menara Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
- (2) Ketentuan mengenai kemudahan sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2) huruf e diatur dengan Peraturan Daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan.

Pasal 23

- (1) Bupati berwenang memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf f.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan memotivasi serta mendorong percepatan penataan Menara Telekomunikasi melalui pembangunan dan pemanfaatan Menara Bersama di Daerah.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. lencana;
 - b. trofi;
 - c. piagam; dan/atau
 - d. penghargaan lainnya.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada perayaan:
 - a. hari komunikasi internasional;
 - b. hari ulang tahun lahirnya Kabupaten; dan/atau
 - c. acara resmi lainnya.

Pasal 24

Ketentuan mengenai kriteria, syarat dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PENGAWASAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) Dinas bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pengawasan Menara Telekomunikasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
 - d. pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan administrasi pembangunan Menara Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kelayakan bangunan Menara Telekomunikasi;
 - f. kewajiban Penyedia Menara Telekomunikasi dalam membayar retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi; dan
 - g. pembangunan Menara Telekomunikasi yang disesuaikan dengan rencana pembangunan Menara Telekomunikasi (*cell plan*).
- (3) Penyelenggaraan pengawasan Menara Telekomunikasi meliputi:
 - a. pembentukan tim terpadu; dan
 - b. pengawasan secara periodik.

Bagian Kedua

Tim Terpadu Pengawasan Menara Telekomunikasi

Paragraf 1

Pembentukan

Pasal 26

- (1) Bupati membentuk tim terpadu dalam rangka pengawasan Menara Telekomunikasi.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

- (1) Dinas memfasilitasi pembentukan tim terpadu pengawasan Menara Telekomunikasi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. kesepakatan; dan
 - c. identifikasi.

Pasal 28

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dilakukan sebagai upaya konsolidasi, penyamaan persepsi dan membangun kesepakatan bersama untuk membentuk tim terpadu dalam rangka penyelenggaraan pengawasan Menara Telekomunikasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. rapat bersama; dan/atau
 - c. rapat koordinasi.
- (3) Koordinasi dilaksanakan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - b. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. lingkungan hidup;
 - e. perhubungan;
 - f. pendapatan Daerah;
 - g. penanaman modal;
 - h. perencanaan dan pembangunan Daerah;
 - i. pariwisata; dan/atau
 - j. pertanahan.

Pasal 29

- (1) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b dilakukan sebagai upaya untuk membangun komitmen bersama membentuk tim terpadu yang dituangkan ke dalam berita acara di dalam sebuah pertemuan rapat atau forum bersama.

- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar usulan pembentukan tim terpadu oleh Dinas kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

Pasal 30

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c dilakukan sebagai upaya untuk mengumpulkan data dan informasi terkait tugas, pokok dan fungsi tiap Perangkat Daerah yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dengan penyelenggaraan pengawasan Menara Telekomunikasi.
- (2) Hasil indentifikasi menjadi bahan pertimbangan untuk Dinas menyusun rencana aksi dan/atau SOP bersama dalam rangka penyelenggaraan pengawasan Menara Telekomunikasi.

Paragraf 2

Struktur Organisasi

Pasal 31

- (1) Struktur organisasi tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdiri atas:
 - a. Bupati sebagai pembina;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai pengarah;
 - c. asisten perekonomian dan pembangunan pada sekretariat Daerah sebagai penanggung jawab;
 - d. kepala Dinas sebagai ketua; dan
 - e. anggota.
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling rendah terdiri dari pejabat dan/atau pelaksana pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3).

Pasal 32

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tim terpadu maka dibentuk sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi fasilitatif di bidang tata usaha.
- (3) Sekretariat berkedudukan di Dinas.

- (4) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris Dinas.
- (5) Anggota sekretariat terdiri dari pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional pada Dinas.

Paragraf 3

Tugas dan Fungsi

Pasal 33

- (1) Tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 bertugas:
 - a. melaksanakan rapat kerja dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan Menara Telekomunikasi;
 - b. menyusun rencana kerja atau rencana aksi Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi;
 - c. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi terkait pelaksanaan Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi yang paling rendah meliputi:
 - 1. pendataan jumlah bangunan Menara Telekomunikasi; dan
 - 2. mengidentifikasi lokasi bangunan Menara Telekomunikasi;
 - d. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan pembangunan Menara Telekomunikasi;
 - e. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pelaporan terhadap Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi di Daerah; dan
 - f. mendukung upaya Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim terpadu memiliki fungsi koordinasi dan sinkronisasi lintas Perangkat Daerah:
 - a. dalam kegiatan penyusunan, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi kebijakan Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi;
 - b. untuk penyediaan basis data dan informasi mengenai Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi yang termuktahir;
 - c. untuk keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi di Daerah; dan
 - d. dalam proses perizinan dan pengembangan pembangunan Menara Telekomunikasi.

Bagian Ketiga
Pengawasan Secara Periodik
Pasal 34

- (1) Dinas melaksanakan pengawasan secara periodik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b.
- (2) Pengawasan secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling rendah 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pengawasan secara periodik dilaksanakan kepada Penyedia Menara Telekomunikasi.
- (4) Pengawasan secara periodik dilaksanakan untuk:
 - a. pendataan dan pemuktahiran pendataan Menara Telekomunikasi;
 - b. melihat kesesuaian antara syarat administrasi dan syarat teknis dengan kondisi bangunan Menara Telekomunikasi di lokasi pembangunan; dan/atau
 - c. kajian terhadap kewajiban Penyedia Menara Telekomunikasi terhadap retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (5) Teknis pengawasan secara periodik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

- (1) Dinas bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar:
 - a. adanya dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Menara Telekomunikasi; dan
 - b. tindak lanjut hasil pengawasan Menara Telekomunikasi dan/atau pelaporan atau pengaduan masyarakat.
- (3) Pengendalian Menara Telekomunikasi dilaksanakan dengan cara:
 - a. penyediaan layanan pengaduan; dan
 - b. penertiban.

Bagian Kedua
Penyediaan Layanan Pengaduan
Pasal 36

- (1) Dinas bertanggung jawab dalam menyediakan Layanan Pengaduan.
- (2) Layanan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam rangka pengawasan Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi di Daerah.
- (3) Layanan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui:
 1. *hotline*/nomor kontak melalui telepon dan/atau *short message service*;
 2. *website*; dan/atau
 3. sistem berbasis aplikasi;
 - b. penyediaan kotak saran/Pengaduan; dan/atau
 - c. penyediaan petugas penerima Pengaduan.
- (4) Layanan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan penyandang disabilitas.

Pasal 37

Kepala Dinas bertanggung jawab dalam penyediaan Layanan Pengaduan dengan cara:

- a. penyusunan, penetapan dan penerapan SP dan/atau SOP Layanan Pengaduan;
- b. menunjuk petugas penerima pengaduan yang bertanggung jawab dalam Layanan Pengaduan;
- c. menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan melalui Layanan Pengaduan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dilaksanakan untuk:
 - a. memberikan pedoman dan ukuran yang dibakukan bagi pemberi layanan penerima Layanan Pengaduan;

- b. menjamin adanya kepastian prosedur dan waktu bagi penerima Layanan Pengaduan; dan
 - c. menjadi salah satu indikator dalam melaksanakan evaluasi kinerja Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.
- (2) SP dan/atau SOP Layanan Pengaduan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 39

- (1) Kepala Dinas dapat membentuk tim untuk menyusun SP dan/atau SOP Layanan Pengaduan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab dalam:
- a. melakukan identifikasi komponen SP dan jenis Layanan Pengaduan;
 - b. menyusun rancangan SP dan/atau SOP Layanan Pengaduan;
 - c. melaksanakan sosialisasi dan/atau penyebarluasan rancangan atau draf SP dan/atau SOP Layanan Pengaduan yang telah ditetapkan; dan
 - d. melakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun sejak SP dan/atau SOP Layanan Pengaduan tersebut ditetapkan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilaporkan kepada kepala Dinas.
- (5) Kepala Dinas bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan dan/atau peningkatan Layanan Pengaduan di Daerah atas dasar evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 40

- (1) SP dan/atau SOP Layanan Pengaduan yang telah ditetapkan harus diumumkan dan ditempatkan pada lokasi yang strategis di ruang pelayanan publik di Dinas.
- (2) SP dan/atau SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan di:
- a. kantor kecamatan;
 - b. kantor desa/kelurahan; dan/atau
 - c. fasilitas umum.

Pasal 41

- (1) Setiap tahapan penyusunan, penetapan dan penerapan SP dan/atau SOP Layanan Pengaduan harus melibatkan partisipasi dari unsur masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. ikut serta dalam pembahasan rancangan SP;
 - b. penyebarluasan informasi terhadap rancangan SP untuk mendapatkan masukan dari masyarakat; dan/atau
 - c. pelaksanaan kegiatan lainnya yang melibatkan masyarakat dalam penyusunan rancangan SP.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, penetapan dan penerapan SP dan/atau SOP Layanan Pengaduan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penertiban

Pasal 43

- (1) Dinas sesuai dengan kewenangannya secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat melaksanakan penertiban bangunan Menara Telekomunikasi.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. hasil pengawasan Menara Telekomunikasi;
 - b. laporan dari Perangkat Daerah terkait yang mengeluarkan izin teknis dan/atau administrasi pembangunan Menara Telekomunikasi;
 - c. hasil evaluasi tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26; dan/atau
 - d. pengaduan masyarakat.
- (3) Penertiban dilaksanakan terhadap pembangunan Menara Telekomunikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Penertiban harus melibatkan:
- a. unsur kecamatan; dan/atau
 - b. pemerintahan Desa/kelurahan.

BAB V

KEWAJIBAN PENYEDIA MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 44

- (1) Penyedia Menara Telekomunikasi wajib:
- c. memiliki izin sesuai dengan persyaratan yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mendirikan Menara Telekomunikasi sesuai dengan rencana pembangunan Menara Telekomunikasi (*cell plan*) yang telah ditetapkan di Daerah;
 - e. membangun Menara Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan teknis bangunan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan;
 - f. menyediakan konstruksi Menara Telekomunikasi yang memenuhi kriteria Menara Bersama;
 - g. mencantumkan identitas yang jelas sebagai pihak yang akan bertanggung jawab terhadap pembangunan dan pemanfaatan bangunan Menara Telekomunikasi paling rendah meliputi:
 1. nama pemilik Menara Telekomunikasi;
 2. kontraktor Menara Telekomunikasi;
 3. nama pengguna Menara Telekomunikasi; dan
 4. alamat pemilik dan/atau pengguna Menara Telekomunikasi;
 - h. mengasuransikan Menara Telekomunikasi dalam hal terjadi kecelakaan yang timbul akibat pembangunan dan pemanfaatan Menara Telekomunikasi;
 - i. membayar dan melunasi retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. memperhatikan kondisi sosial dan budaya masyarakat di Daerah dalam pembangunan dan pemanfaatan Menara Telekomunikasi.

- (2) Selain yang ditentukan peraturan perundang-undangan, Penyedia Menara Telekomunikasi yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Bupati berwenang mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pencabutan izin sementara;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. daya paksa polisional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Menara Telekomunikasi yang telah mendapatkan izin pembangunan dan pemanfaatan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

Menara Telekomunikasi yang telah dibangun sebelum rencana pembangunan Menara Telekomunikasi (*cell plan*) ditetapkan, wajib menyesuaikan dengan rencana pembangunan Menara Telekomunikasi (*cell plan*) paling lama 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati tentang rencana pembangunan Menara Telekomunikasi (*cell plan*).

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.

FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.

ADRIANUS FIRMINUS PARERA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2021 NOMOR 4
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 05

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Hak atas informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang secara universal diakui dan dihormati dan wajib dipenuhi oleh semua kelembagaan. Pengakuan terhadap hak atas informasi sebagai hak asasi manusia mendorong setiap negara-negara untuk secara aktif memberikan ruang bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi baik secara serta merta maupun melalui suatu mekanisme yang diatur kemudian.

Di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) hadir dengan beberapa kali amandemen dimana salah satu perubahan pada penambahan pasal yang menyinggung hak atas informasi dan memasukkannya sebagai salah satu bagian dari hak asasi manusia. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 28F UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Kabupaten Sikka merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berkomitmen dalam peningkatan pelayanan publik serta mendorong kemajuan pembangunan daerah demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk itu pemerintah daerah Kabupaten Sikka melalui inisiatif DPRD Kabupaten Sikka di Tahun 2021 mendorong kebijakan penyelenggaraan menara telekomunikasi di dalam program pembentukan peraturan daerah. Tujuan utama dalam menginisiasi rancangan peraturan daerah ini adalah untuk meningkatkan pengawasan, penataan dan pengendalian menara telekomunikasi guna melindungi dan mensejahterahkan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 130